

KETERBUKAAN INFORMASI

**Kepada Pemegang Saham
Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
PT Semen Baturaja Tbk (“Perseroan”)**

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



**PT Semen Baturaja Tbk
 (“Perseroan”)**

Bidang Usaha:

Usaha dibidang Persemenan dan Industri Kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan dengan semen guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan usaha - utama sebagai berikut: Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya, Industri Semen, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gypsum, Dan Asbes Lainnya, Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, Pertambangan Pasir Besi, Pertambangan Bijih Besi, Penggalian Batu Kapur/Gamping, Penggalian Tanah Dan Tanah Liat, Penggalian Tras, Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Analisis Dan Uji Teknis Lainnya, Pergudangan Dan Penyimpanan, Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Berkedudukan di Kota Palembang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati, Palembang 30258

Telp: (0711) - 511261 , Fax: (0711) - 512126

Email: corsec.smbr@sig.id

Situs: www.semenbaturaja.co.id

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Palembang pada tanggal 05 Januari 2026

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 (selanjutnya disingkat dengan "POJK 42/2020") yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, yaitu rencana transaksi pengelolaan fungsi pengadaan antara PT Semen Baturaja Tbk (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan" atau "SMBR") dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disingkat dengan "SIG").

Transaksi ini merupakan jenis transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dimana SMBR merupakan entitas Perseroan yang dikendalikan oleh SIG selaku pemegang saham utama Perseroan. Namun transaksi afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan POJK 42/2020, rencana transaksi ini adalah jenis rencana transaksi afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran transaksi afiliasi. Untuk itu Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan (selanjutnya disingkat dengan "KJPP FAST") sesuai dengan terkait penyusunan Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi yang tertuang di dalam Laporan dengan Nomor : 00106/2.0074-02/BS/04/0097/1/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Selanjutnya Perseroan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai tersebut beserta dokumen relevan lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a POJK 42/2020.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. TANGGAL & OBJEK TRANSAKSI

Adapun objek transaksi adalah pemberian layanan jasa pengelolaan fungsi pengadaan yang dilakukan oleh SIG kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Fungsi Pengadaan Nomor 000531/HK.01/DP/50067345/2000/12.20 dan/atau Nomor 000131/HK/EKS/10000915/SMBR/12.2025 tanggal 31 Desember 2025.

B. NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi atas jasa pengelolaan fungsi pengadaan terdiri dari :

1. Biaya Sumber Daya Manusia dan turunannya yang dihitung berdasarkan biaya-biaya di bawah ini ditambah margin 8,2% (delapan koma dua persen) :
 - a) Biaya gaji dan kesejahteraan;
 - b) Perjalanan dinas;

- c) Tunjangan lainnya;
 - d) Biaya lainnya yang berhubungan dengan SDM.
2. Biaya Operasional yang dihitung berdasarkan biaya-biaya di bawah ini ditambah margin 8,2% (delapan koma dua persen) :
- a) Biaya jasa auditor;
 - b) Biaya konsultan;
 - c) Biaya operasional lainnya terkait dengan pemberian jasa.

Adapun nilai transaksi dalam Rupiah diestimasikan sebesar kurang lebih Rp 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun atau Rp 27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) selama periode perjanjian/kontrak yaitu lima tahun.

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. PT Semen Baturaja Tbk

a. Penjelasan Singkat Perseroan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas terbuka yang pertama kali didirikan dengan nama PT Semen Baturaja berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 14 November 1974, dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sarkan Keputusan No. Y.A./5/422/18 tanggal 22 November 1974 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara No. 2 tanggal 7 Januari 1975.

PT Semen Baturaja Tbk telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Anggaran Dasar Perubahan terakhir yang tertuang di dalam Akta Nomor 49 Tanggal 29 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H, Notaris Jakarta dan telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0074780.AH.01.02 TAHUN 2025 tanggal 07 November 2025.

b. Bidang Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan. Tujuannya dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- b) Industri semen;
- c) Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;

- d) Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya;
- e) Industri mortar atau beton siap pakai;
- f) Pertambangan pasir besi;
- g) Pertambangan bijih besi;
- h) Penggalian batu kapur/gamping;
- i) Penggalian tanah dan tanah liat;
- j) Penggalian tras;
- k) Penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
- l) Reparasi mesin untuk keperluan umum;
- m) Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- n) Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;
- o) Analisis dan uji teknis lainnya;
- p) Pergudangan dan penyimpanan;
- q) Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- r) Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia;
- s) Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
- t) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- u) Perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu;
- v) Treatment dan pembuangan limbah berbahaya;
- w) Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta;
- x) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk:

- a) Pengumpulan air limbah berbahaya;
- b) Pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
- c) Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
- d) Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
- e) Industri barang dari plastik untuk pengemasan;
- f) Aktivitas penunjang pengelolaan air;
- g) Penyiapan lahan;
- h) Jasa pengujian laboratorium;
- i) Instalasi mekanikal;
- j) Instalasi saluran air (plumbing);
- k) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
- l) Perkebunan buah kelapa sawit;
- m) Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
- n) Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
- o) Jasa penyelenggara event khusus (special event);
- p) Pendidikan teknik swasta;
- q) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- r) Fasilitas lapangan;
- s) Fasilitas gelanggang/arena;
- t) Fasilitas stadion;
- u) Fasilitas pusat kebugaran/fitness center;
- v) Fasilitas sirkuit;

- w) Kawasan industri;
- x) Kedai makanan;
- y) Aktvitas praktik dokter umum;
- z) Perdagangan eceran barang dan obat farmasi manusia di apotik.

c. **Kepengurusan Perseroan**

Adapun susunan pengurus Perseroan saat ini tercantum di dalam Akta Perubahan Pengurus yaitu Akta Nomor 109 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. yang telah mendapatkan penerimaan dan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Nomor : AHU-AH.01.09-0296277 tanggal 11 Juni 2025. Adapun susunan pengurus sebagai berikut :

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Bpk. Suherman Yahya
 Direktur Keuangan & SDM : Bpk. Rahmat Hidayat
 Direktur Operasi : Bpk. Taufik

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama : Bpk. Inosentius Samsul
 Komisaris : Bpk. Dzulfikar Ahmad Tawalla
 Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova
 Komisaris Independen : Bpk. Feryzal Adham

d. **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan**

Adapun struktur Permodalan dan komposisi Pemegang Saham dari PT Semen Baturaja Tbk per tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	29.999.999.999	2.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara/Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00%
Saham Seri B			
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.499.999.999	749.999.999.900	75,51%
PT Asuransi Jiwa IFG	834.028.900	83.402.890.000	8,4%
Suherman Yahya (Direksi)	16.098	1.609.800	0,000%
Taufik (Direksi)	620	62.000	0,000%
Masyarakat (Pemegang Saham Lainnya di Bawah Kepemilikan 5%)	1.598.488.718	159.848.871.800	16,09%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	9.932.534.336	993.253.433.600	100,00%
Saham Dalam Portepel	20.067.465.664	2.006.746.566.400	

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan merupakan perusahaan terkendali dari SIG sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan saham sebesar 75,51%.

2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG”)

a. Riwayat Singkat SIG

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada mulanya didirikan dengan nama PT Semen Gresik (Persero) dengan Akta No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/129/5 tanggal 18 November 1969 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 1969, Tambahan No. 255/1969.

SIG yang semula bernama PT Semen Gresik (Persero) berubah nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-46125 tanggal 28 Desember 2012.

SIG telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Anggaran Dasar Perubahan terakhir yang tertuang di dalam Akta No. 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima oleh Kementerian Hukum RI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117988 tanggal 22 Mei 2024.

b. Bidang Usaha SIG

Kegiatan usaha utama SIG berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah:

- a) Industri Pengolahan, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Industri Semen; (2) Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi; (3) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; (4) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya; (5) Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api;
- b) Pertambangan dan Penggalian, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Penggalian Batu Kapur/Gamping; (2) Penggalian Kerikil/Sirtu; (3i) Penggalian Tanah dan Tanah Liat; (4) Penggalian Gips; (5) Penggalian Tras; (6) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya; (7) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa; (8) Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- c) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Perdagangan Besar Genteng Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; (2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu; (3) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; (4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak; (5) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap);

- d) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Aktivitas Arsitektur; (2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Yang Belum Diklasifikasikan); (3) Jasa Pengujian Laboratorium; (4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Rekayasa; (5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; (7) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Lain Tempat); (8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- e) Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada (1) Aktivitas Perusahaan Holding;
- f) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Pembangkitan Tenaga Listrik; (2) Distribusi Tenaga Listrik; (3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- g) Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku; (2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; (3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; (4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; (5) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; (6) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; (7) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang antara lain:

- a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; (2) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Usaha Pemungutan Kayu; dan (3) Aktivitas Kehutanan Lainnya;
- b) Melakukan kegiatan usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; (2) Kawasan Industri;
- c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan; dan (2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;
- d) Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Perpustakaan dan Arsip Swasta; (2) Fasilitas Lapangan; (3) Fasilitas Stadion; (4) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center; dan (v) Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya;
- e) Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Instalasi Listrik; (2) Instalasi Mekanikal; (3) Konstruksi Gedung Hunian; (4) Konstruksi Gedung Perkantoran; (5) Konstruksi Gedung Industri; (6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan; (7) Konstruksi Gedung Kesehatan; (8) Konstruksi Gedung Pendidikan; (9) Konstruksi Gedung Penginapan; (10) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; (11) Konstruksi Gedung Lainnya; (12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; (13)

Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL);
(14) Penyiapan Lahan;

- f) Pengangkutan dan Pergudangan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Pergudangan dan Penyimpanan; (2) Aktivitas Pengepakan;
- g) Informasi dan Komunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada (1) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri.

c. **Kepengurusan SIG**

Adapun susunan pengurus SIG saat ini tercantum di dalam Akta Perubahan Pengurus yaitu Akta Nomor 100 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. yang telah mendapatkan penerimaan dan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum RI Nomor : AHU-AH.01.09-0298946 tanggal 17 Juni 2025. Adapun susunan pengurus sebagai berikut :

Direksi SIG

Direktur Utama	: Bpk. Indrieffouny Indra
Wakil Direktur Utama	: Bpk. Andriano Hosny Panangian
Direktur Sales dan Marketing	: Bpk. Dicky Saelan
Direktur Pengembang Bisnis dan Strategy	: Bpk. Dennis Pratistha
Direktur Keuangan dan Risk Management	: Bpk. Sigit Prastowo
Direktur Human Capital	: Bpk. Hadi Setiadi
Direktur Operasi	: Ibu. Reni Wulandari

Dewan Komisaris SIG

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Bpk. Sigit Widyawan
Komisaris	: Ibu Christina Aryani
Komisaris Independen	: Bpk. Agung Budi Mulyanto
Komisaris Independen	: Ibu. Ratna Irsana
Komisaris	: Ibu Lydia Silvanna Djaman
Komisaris Independen	: Bpk. Saor Siagian
Komisaris	: Bpk. Satya Bhakti Parikesit


d. **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham SIG**

Adapun struktur Permodalan dan komposisi Pemegang Saham dari SIG per tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan data laporan bulan registrasi pemegang efek SIG adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	19.999.999.999	1.999.999.999.900	
Jumlah Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara/Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,00%
Saham Seri B			
PT Danantara Asset Management (Persero)	3.457.023.004	345.702.300.400	51,20%
Andriano Hosny P (Direksi)	381.300	38.130.000	0,006%
Reni Wulandari (Direksi)	188.700	18.870.000	0,003%
Lydia Silvanna Djaman (Komisaris)	199.600	19.960.000	0,003%
Masyarakat (Pemegang Saham Lainnya di Bawah Kepemilikan 5%)	3.293.747.484	329.374.748.400	48,79%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	6.751.540.089	675.154.008.900	100,00%

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan merupakan pihak terkendali dari SIG sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan saham sebesar 75,51% yang tersaji pada bagan di bawah ini:



III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP FAST, sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi, sesuai dengan *Purchase Order* (PO) Nomor 4100016425.

KJPP FAST adalah penilai resmi berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, dan terdaftar atas nama KJPP FAST sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (saat ini bernama "Otoritas Jasa Keuangan" atau disingkat "OJK") No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Ringkasan Laporan Penilaian pendapat kewajaran atas rencana transaksi oleh KJPP FAST dengan No. Laporan Nomor : 00106/2.0074-02/BS/04/0097/1/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, sebagai berikut:

A. Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan selaku pihak yang akan menggunakan jasa sentralisasi kegiatan pengelolaan fungsi pengadaan.
- SIG selaku pihak yang akan menyediakan jasa sentralisasi kegiatan pengelolaan fungsi pengadaan.

B. Objek Rencana Transaksi

Objek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah transaksi penyediaan jasa sentralisasi kegiatan pengelolaan fungsi pengadaan oleh SIG kepada Perseroan.

C. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Adapun tujuan penilaian dilakukan untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

D. Tanggal Efektif (*Cut-Off Date*) Pendapat Kewajaran

Tanggal efektif (*cut-off date*) atas Pendapat Kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut adalah pada tanggal 30 Juni 2025, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis menggunakan data per tanggal 30 Juni 2025.

E. Asumsi Dan Kondisi Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, asumsi bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi informasi tersebut. Serta bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan

evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arms-length*) dari Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami mendasarkan analisis kami terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.

Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang kami asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontinjen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuanketentuan yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, dimana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari kami. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. Kami tidak berkewajiban untuk memperbarui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 30 Juni 2025

F. Pendekatan Dan Prosedur Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa **Rencana Transaksi adalah wajar**.

V. PENJELASAN & PERTIMBANGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Rencana transaksi dilakukan dengan pertimbangan bahwa transaksi ini mendukung program integrasi Perseroan sebagai salah satu anak perusahaan dari SIG, menciptakan nilai tambah bagi Perseroan dan Grup, peningkatan efisiensi biaya dengan internalisasi biaya ke SIG, peningkatan kinerja yang lebih baik melalui manfaat berupa kemampuan untuk fokus sumber daya dan manajemen pada kegiatan bisnis inti sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan peningkatan pendapatan.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan dari seluruh informasi atau fakta material yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini. Seluruh informasi material yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara seksama, dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan kami tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena nilai transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Semester I Tahun 2025 yang diaudit oleh KAP Liana, Ramon, Xenia & Rekan.

Selanjutnya, Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 guna memastikan transaksi afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan praktik bisnis umum yang berlaku. Keterbukaan Informasi ini juga dipersiapkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambahkan bidang usaha PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi pada jam kerja ke alamat :

PT Semen Baturaja Tbk
u.p : Vice President of Corporate Secretary
Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati, Palembang 30258,
Telp: (0711)-511261 atau Fax: (0711)- 512126,
Email: corsec.smb@sig.id

Palembang, 05 Januari 2026

Hormat Kami
Direksi Perseroan